

## PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG TIDAK DIDAKWA DALAM SURAT DAKWAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM

Arizal Tom Liwafa  
Universitas Pelita Harapan

### Correspondence

Email: [02659220025@student.uph.edu](mailto:02659220025@student.uph.edu),  
[arizaaltoml@gmail.com](mailto:arizaaltoml@gmail.com)

No. Telp:

Submitted: 12 Juni 2024

Accepted: 18 Juni 2024

Published: 19 Juni 2024

### ABSTRAK

Korporasi sebagai subjek hukum sudah diakui dan diatur dalam undang-undang khusus yang berada diluar KUHP. Sebagai subjek hukum korporasi yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dengan orang perseorangan atau *natuurlijk person* untuk meminta pertanggungjawaban pidana perlu untuk ditentukan mengenai mekanisme pemidanaannya sebagaimana diatur dalam hukum acara yakni mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/Pid.Sus/2012 telah mengesampingkan prosedur hukum acara dengan menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang menguraikan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dan berfungsi sebagai dasar bagi Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, serta merupakan landasan dan titik tolak bagi Hakim dalam memeriksa perkara disidang pengadilan. Permasalahannya adalah bagaimana mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana, serta bagaimana putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian legal research, serta untuk memperoleh pemecahan masalah menggunakan metode statute approach, conceptual approach dan case approach. Berdasarkan pembahasan tersebut menunjukkan bahwa putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan telah mengesampingkan prosedur hukum acara sehingga dianggap tidak sesuai dengan kepastian hukum. Serta putusan tersebut tidak memenuhi syarat materiil sahnya putusan sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (*nietig*) yang artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak dapat dilaksanakan (*non executabile*).

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Putusan Pemidanaan, Kepastian Hukum.

### ABSTRACT

*Corporation as a legal subject have been recognized and regulated in separate laws besides the Criminal Code (KUHP). As a subject of law, corporation committing crime could have criminal liability. As with individual persons or natuurlijke persoon to be liable to criminal liability, it is necessary to determine the mechanism of punishment as stipulated in procedural law, starting from the stage of investigation, prosecution, and trial. The decision of the Supreme Court Number 2239K/Pid.Sus/2012 has ruled out procedural law by imposing a sentence on corporations who are not defendants in the indictment. The indictment is a letter describing the crime that was charged to the defendant, as the basis and starting point for the Judge in examining cases in court. he problem is how about criminal liability against corporations as perpetrators of crimes, as well as how the conviction of corporations who are not defendants in the indictment. Research in this thesis uses a type of legal research and to obtain problem solving using the statute approach, conceptual approach and case approach. Based on the discussion, it shows that the conviction of corporations that are not defendants in the indictment has ruled out procedural law so that it is deemed inconsistent with legal certainty. However, this is based on substantive justice and is supported by legal arguments that can be justified by using the theory of vicarious liability. As well as the principle of the freedom of judge in deciding.*

*Keywords:* Corporation Criminal Liability, Criminal Decision, Freedom of Judge.

### PENDAHULUAN

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, yang mana dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modernnya masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan

akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.<sup>1</sup> Berdasarkan hal-hal tersebutlah maka urgensi untuk menempatkan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana selain orang (*natuurlijkpersoon*) merupakan hal yang fundamental karena sebagaimana diketahui kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terdapat pada suatu negara.

Korporasi memiliki kedudukan yang sama seperti halnya dengan manusia sebagai subjek hukum dalam hukum pidana, yakni suatu korporasi dapat dijatuhi sanksi apabila telah melakukan suatu tindak pidana. Hal tersebut sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Selain itu dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana hal ini juga menjadikan korporasi ditentukan mekanisme pidananya yakni mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan, sesuai dengan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Meskipun nantinya dalam hal menjalankan mekanisme pidanaan suatu korporasi akan diwakilkan oleh pengurusnya.

Mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana, meskipun pada dasarnya tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana di dalamnya. Dalam arti seseorang yang melakukan tindak pidana tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjukkan dilarangnya suatu perbuatan sementara mengenai masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan asas kesalahan. Adanya asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen strafe zonder schuld*, atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan, kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 menjatuhkan putusan pidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan terdakwa, atau dengan kata lain Korporasi tersebut tidak tercantum sebagai terdakwa dalam surat dakwaan. Sebagaimana diketahui Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi Hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka surat dakwaan memiliki fungsi yang fundamental dalam arti surat dakwaan mempunyai fungsi sebagai landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa dalam menjalani sidang di muka pengadilan. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Menyimpang dari itu, dianggap sebagai kekeliruan dan perkosaan kepada usaha penegakan hukum serta mengakibatkan perkosaan terhadap diri Terdakwa karena kepadanya dilakukan pemeriksaan mengenai sesuatu yang tidak didakwakan kepadanya.<sup>4</sup>

Terdakwa yang dalam hal ini adalah seorang *Tax Manager* dipidana karena melakukan *tax evasion* atau pada pokoknya melakukan serangkaian tindakan secara melawan hukum untuk mengurangi jumlah pajak dalam SPT yang seharusnya disetor kepada Negara, pidana selama dengan masa percobaan selama tiga tahun, namun terdapat putusan pidanaan kepada 14 (empat belas) perusahaan yang tergabung dalam AAG yang pengisian SPT tahunan diwakili

<sup>1</sup>Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Ketiga, (Bandung: Kencana, 2015), hal. 44.

<sup>2</sup>Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hal. 30.

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 387.

<sup>4</sup>*Ibid*, hal. 389.

oleh terdakwa untuk membayar denda dua kali pajak terutang yang kurang dibayar masing-masing secara tunai yang keseluruhannya berjumlah 2 x Rp1.259.977.695.652,- = Rp2.519.955.391.304,- (dua triliun lima ratus sembilan belas miliar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah).

Penjatuhan pidana terhadap 14 korporasi dalam putusan pemidanaan terhadap Terdakwa berdasarkan atas pertimbangan oleh Majelis Hakim yakni perbuatan Terdakwa berbasis pada kepentingan bisnis 14 (empat belas) korporasi sehingga perbuatan Terdakwa semata-mata untuk dan atas nama korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pajak Penghasilan dan Pajak Badan yang seharusnya dibayar oleh karena itu tidaklah adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan kepada Terdakwa selaku individu akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut.

Perbuatan Terdakwa pada faktanya memang terjadi karena "*mens rea*" dari Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau "*mens rea*" dari 14 (empat belas) korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana "*individual liability*" dengan *corporate liability* harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin *respondeat superior* atau doktrin "*vicarious liability*" diterapkan pertanggung jawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau tindakan Terdakwa sebagai personifikasi yakni sebagai *Tax Manager* dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.

### Rumusan Masalah

- a) Apakah tindakan seorang *Tax Manager* yang melakukan tindakan *tax evasion* dapat dikualifikasi sebagai tindakan korporasi ditinjau dari perspektif pertanggungjawaban pidana korporasi?
- b) Apakah dibenarkan adanya putusan pemidanaan terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berdasarkan perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum?

### PEMBAHASAN

#### 1) Pengertian dan Karakteristik Kejahatan Korporasi

Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* yang berarti keberadaannya bergantung dari hukum, yakni dalam artian korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan kehidupannya bergantung pada hukum. Korporasi sebagai pelaku atau subjek hukum diakui kehadirannya oleh karena hukum.<sup>5</sup> berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 59 KUHP yakni

*“dalam hal-hal di mana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana.”*

Maksud dari Pasal tersebut apabila pengurus melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam rangka mewakili atau dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya, maka pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pengurus yang melakukan tindak pidana itu, korporasi tidak dibebani pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan demikian semangat

<sup>5</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 110.

yang ditunjukkan oleh bunyi Pasal 59 KUHP tersebut adalah bahwa tindak pidana tidak pernah oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya.<sup>6</sup>

Melihat ketentuan tersebut maka para penyusun KUHP dahulu sangat dipengaruhi oleh asas *societas delinquere non potest*, yaitu badan-badan hukum tidak mungkin melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Kesalahan menurut hukum pidana selalu disyaratkan serta sesungguhnya kesalahan hanya terdapat dalam diri manusia yakni pengurus, selanjutnya untuk menilai mengenai pertanggungjawaban pidana adalah dengan cara pengurus yang tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang sebenarnya merupakan korporasi maka dapat dinyatakan bertanggung jawab.

Sejalan dengan KUHP, KUHP yang mana selaku hukum formil yakni berfungsi sebagai penegak hukum materiil (KUHP) tidak dijumpai pengaturan mengenai korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini berdasarkan pengertian-pengertian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 KUHP.

Tahap selanjutnya mengenai kedudukan korporasi dalam hukum pidana adalah mulai beralihnya pertanggungjawaban pidana dari anggota pengurus kepada mereka yang memberikan perintah, atau kepada mereka yang secara nyata memimpin dan melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, hal ini didasari dengan perumusan yang khusus yakni apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh atau karena suatu badan hukum, tuntutan pidana harus dijatuhkan terhadap anggota pimpinan, sehingga dalam tahap ini korporasi diakui dapat melakukan tindak pidana akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah para pengurusnya yang secara nyata memimpin korporasi tersebut dan dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut.<sup>8</sup>

Tahap terakhir merupakan permulaan adanya tanggung jawab langsung dari korporasi, dalam tahap ini dimungkinkan untuk menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut merupakan suatu terobosan dalam hukum pidana karena sebagaimana diketahui kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dapat berdampak besar terhadap masyarakat, misalnya saja terkait dengan delik-delik di bidang ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat demikian besarnya, sehingga tidak mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi, serta terdapat alasan bahwa dengan hanya mempidanakan para pengurus tidak atau belum tentu ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi mempunyai andil yang cukup besar baik dalam kehidupan manusia bahkan dalam kepentingan Negara, karena keberadaan korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan korporasi yang mana korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap sistem perekonomian nasional tepatnya turut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.

Kejahatan korporasi memiliki pembeda yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan kejahatan yang telah ada selama ini. Korporasi yang terdiri dari anggota yang saling terkait dalam kerjasama walaupun bergerak dalam fungsi yang berbeda ternyata memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama. Kejahatan terorganisasi lebih menitikberatkan

---

<sup>6</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Ajaran Pidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*. (Bandung: Kencana, 2017), hal. 19.

<sup>7</sup>Muladi, Dwidja Prayitno, *Op.Cit.*, hal. 233

<sup>8</sup>Dwidja Prayitno, *Op.Cit.*, hal. 25

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 26.

perhatian pada cara kerja bersama antara anggota demi memperoleh tujuan yang diinginkan secara bersama-sama, yaitu keuntungan ekonomi.

Kejahatan korporasi sebagai *organized crime* merujuk pada pemahaman korporasi sendiri sebagai kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisir sedemikian rupa. Artinya, setiap bagian dalam korporasi memiliki tugas dan fungsi penting untuk menjamin perolehan keuntungan bagi korporasi. Tiap bagian tidak perlu terlibat secara langsung dalam kejahatan korporasi melainkan cukup memahami bahwa perbuatan yang dilakukan ditujukan untuk kepentingan korporasi.

Salah satu yang membedakan antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional pada umumnya, terletak pada karakteristik yang melekat pada kejahatan korporasi itu sendiri, antara lain:<sup>10</sup>

- a. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, finansial, legal, terorganisasikan, dan melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. Penyebaran korban yang sangat luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi dan penipuan;
- e. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;
- f. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguation law*) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;
- g. Sikap mendua status pelaku pidana. Harus diakui bahwa pelaku kejahatan korporasi pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi apa yang dilakukan memang merupakan perbuatan ilegal.

Terdapat dua karakteristik yang melekat pada tindak pidana korporasi. Pertama, tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Ini artinya, tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional. Tindakan fungsional merupakan karakteristik tindak pidana yang melekat pada korporasi. Korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu, termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi.

Kedua, sebagai konsekuensi dari karakteristik tindak pidana korporasi yang pertama bahwa korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu dalam bentuk delik penyertaan. Selain itu kejahatan korporasi setidaknya memiliki 2 (dua) karakteristik utama, yaitu *Non Violent* (tanpa kekerasan) dan *Corrosive effect* (merusak standar moral).

Karakteristik pertama menjadi tanda beda kejahatan korporasi dibandingkan kejahatan lainnya. Kerusakan yang dialami oleh korban tidak sekedar pada saat dilakukannya kejahatan melainkan terus menerus terjadi bergantung tingkat kerusakan yang dialami. Misalnya saja terhadap korporasi yang melakukan serangkaian tindakan untuk melakukan *tax evasion*. Maka dampak yang ditimbulkan oleh hal tersebut sangatlah besar meski tanpa adanya suatu kekerasan, namun dampak yang ditimbulkan sampai dengan pada kestabilan perekonomian

<sup>10</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 14.

negara, yakni mengingat pajak merupakan sumber APBN terbesar dari Negara. Belum lagi faktor kedua, *Corrosive effect* yang akan memberikan kerusakan pada standar moral dalam masyarakat. Korporasi sebagai pelaku bisnis dipandang memiliki kekuasaan ekonomi di masyarakat. Sisi yang terdampak antara lain yakni sisi ekonomis, korporasi semakin menghalalkan segala cara karena perbuatan yang dilakukan walaupun melanggar hukum tetapi dipandang mendatangkan keuntungan besar. Aspek sosial juga mengalami kerusakan dari sisi kode etik masyarakat yang terganggu akibat ulah korporasi melakukan kejahatan.

## 2) Asas-asas yang Mendasari Pertanggungjawaban Korporasi

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia telah diakui sebagai subjek hukum selain orang perseorangan (*natuurlijk person*), dan korporasi dianggap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana serta oleh karenanya suatu korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terdapat dua karakteristik. Pertama tindak pidana korporasi selalu dilakukan bukan oleh korporasi, tetapi oleh orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi dalam arti tindak pidana korporasi akan selalu merupakan tindakan fungsional.

Tindak pidana fungsional merupakan karakteristik merupakan tindak pidana yang melekat pada korporasi, korporasi tidak mungkin bisa melakukan perbuatan tertentu termasuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, tanpa melalui orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.<sup>11</sup> Karakteristik yang kedua yakni sebagai konsekuensi atas karakteristik yang pertama yakni korporasi hanya dapat melakukan tindak pidana dengan perantara pengurusnya, tindak pidana korporasi selalu berbentuk delik penyertaan. Sehingga tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana akan tetapi korporasi dapat menjadi pembuat (*dader*) tetapi tidak dapat menjadi pelaku (*pleger*) tindak pidana.<sup>12</sup>

Berdasarkan argumentasi tersebut terdapat dua hal yang memungkinkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*). Pertama dalam hubungan pernyataan yang umum, dalam hubungan ini perilaku materiilnya adalah pimpinan korporasi, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan untuk menentukan kebijakan dalam korporasi, sehingga bila berdasarkan Pasal 55 KUHP maka korporasi sebagai pembuat tindak pidana. Kedua yakni perilaku materiilnya adalah bawahan, atau tenaga – tenaga pelaksana atau pegawai-pegawai yang bertindak dalam kerangka kewenangannya dan atas nama korporasi.<sup>13</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana adalah mengandung asas kesalahan atau yang dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang itu bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat, dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*, sehingga terdapat dua dalam doktrin tersebut terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).<sup>14</sup>

Tidak serta merta seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam suatu korporasi melakukan suatu tindak pidana maka untuk menilai kesalahan atau *mens rea* salah satunya dengan menilai berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang

<sup>11</sup>Mahrus Ali, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 74.

<sup>12</sup>Chairul Huda, *Dari 'Tiada Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan': Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hal. 99.

<sup>13</sup>*Ibid*, hal. 100.

<sup>14</sup>Hanafi, "Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana", *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 11, 1999, hal. 27.

Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut PERMA 13/2016) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 yakni:

Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

- a) Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
- b) Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
- c) Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan PERMA 13/2016 tersebut untuk dapat menentukan adanya kesalahan dari korporasi dapat dinilai berdasarkan apakah suatu korporasi tadi memperoleh keuntungan atau manfaat perlu ditekankan bahwa keuntungan atau manfaat disini bukan terbatas secara materil saja akan tetapi juga secara immateri dari adanya suatu tindak pidana yang dilakukan, dan apakah korporasi melakukan pembiaran atas terjadinya tindak pidana tersebut atau korporasi memang tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Apabila hal tersebut telah terpenuhi maka dapat dikatakan suatu korporasi telah memiliki kesalahan atau *mens rea*.

PERMA 13/2016 memang bukan merupakan suatu aturan yang mengesampingkan suatu undang-undang, dalam arti PERMA 13/2016 tidak bisa bertentangan dengan undang-undang dan bila undang-undang mengatur tersendiri mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi maka yang digunakan adalah undang-undang tersebut. PERMA 13/2016 hanya sebagai petunjuk pelaksana bagi aparat penegak hukum.

Selain PERMA 13/2014 juga terdapat peraturan yang telah dikeluarkan oleh Jaksa Agung yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-028/A/ JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi (PERJA 28/2014). Perja 28/2014 yang berisi pedoman bagi jaksa/penuntut umum dalam menangani perkara pidana dengan subjek hukum korporasi sebagai tersangka/ terdakwa/terpidana. Dalam Perja tersebut diatur kriteria perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Bab II, yaitu:

- a. Segala bentuk perbuatan yang didasarkan pada keputusan Pengurus Korporasi yang melakukan maupun turut serta melakukan;
- b. Segala bentuk perbuatan baik berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan korporasi baik karena pekerjaannya dan/atau hubungan lain;
- c. Segala bentuk perbuatan yang menggunakan sumber daya manusia, dana dan/atau segala bentuk dukungan atau fasilitas lainnya dari korporasi;
- d. Segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas permintaan atau perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi;
- e. Segala bentuk perbuatan dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sehari-hari korporasi;
- f. Segala bentuk perbuatan yang menguntungkan korporasi;
- g. Segala bentuk tindakan yang diterima/ biasanya diterima oleh korporasi tersebut;
- h. Korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi; dan/atau
- i. Segala bentuk perbuatan lain yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi menurut undang-undang.

Kriteria perbuatan yang ditetapkan dalam Perja 28/2014 tersebut sangat luas sifatnya, tidak hanya meliputi perbuatan yang secara langsung terkait dengan perbuatan korporasi, seperti korporasi yang secara nyata menampung hasil tindak pidana dengan subjek hukum korporasi, tetapi juga perbuatan yang tidak langsung terkait, seperti segala bentuk perbuatan yang dilakukan oleh pihak ketiga atas perintah korporasi dan/atau pengurus korporasi.

Dalam PERJA 28/2014 diatur pula mengenai penyelidikan dan penyidikan terhadap korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lain berdasarkan undang-undang. Selain itu, penuntutan terhadap korporasi diatur secara rinci dalam Perja, meliputi pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan berkas perkara, dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dalam Bab IV PERJA 28/2014. Berdasarkan ketentuan dalam PERJA 28/2014 pada Bab IV tahap pra penuntutan maupun penuntutan telah diatur secara jelas mengenai format dari surat dakwaan sebagaimana Bab IV Huruf B PERJA 28/204 yang menguraikan identitas korporasi secara lengkap mulai dari nama korporasi, nomor dan tanggal akta pendirian, tempat kedudukan dan lain sebagainya, diaturnya format surat dakwaan tersebut tentu dengan tujuan bahwa dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana, maka wajib dicantumkan dalam surat dakwaan.

Sebagaimana telah diuraikan mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi, yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan pertanggungjawaban pidana secara individu, maka dalam dalam pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi, yang akan dibahas pada bab ini.

### Doktrin Identifikasi

Dalam rangka meminta pertanggungjawaban secara pidana korporasi dikenal adanya konsep *direct corporate criminal liability* atau doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut doktrin ini, perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandang sebagai perusahaan itu sendiri, doktrin ini juga dikenal dengan nama *the identification doctrine* atau doktrin identifikasi.<sup>15</sup>

Menurut doktrin identifikasi ini, agen tertentu dalam suatu perusahaan dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego* yakni perbuatan dan *mens rea* para individu itu kemudian dikaitkan perusahaan, bila individu diberi wewenang untuk bertindak atas nama dan selama menjalankan bisnis perusahaan itu, maka *mens rea* para individu merupakan *mens rea* perusahaan itu<sup>16</sup>. Selanjutnya yang dimaksud dengan individu dalam doktrin ini adalah pejabat senior di dalam perusahaan sepanjang ia melakukan dalam ruang lingkup kewenangan atau dalam urusan transaksi perusahaan, maka perusahaan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior tersebut.<sup>17</sup> Dalam hal pejabat senior tersebut bertindak dalam kapasitas pribadinya dalam arti diluar lingkup jabatannya maka dalam hal ini korporasi tidak akan bertanggung jawab.

Tidak serta merta *mens rea* individu tersebut dapat dikatakan sebagai *mens rea* korporasi, yakni individu tersebut seharusnya dikualifikasi sebagai individu yang memang memiliki kewenangan untuk menentukan suatu tindakan atau kehendak korporasi yakni pejabat senior dari suatu korporasi atau dapat disebut sebagai manajer, bukan mereka yang hanya merupakan karyawan biasa dalam arti hanya sebagai orang yang melakukan pekerjaan atas apa yang diperintahkan oleh manajer.

Berdasarkan teori identifikasi sebagaimana dijelaskan di atas maka apabila yang memiliki *mens rea* dalam hal ini hanyalah sebatas karyawan biasa meskipun bertindak untuk dan atas nama korporasi tidak serta merta dikatakan menjadi *mens rea* korporasi karena mereka hanya merupakan alat atau tangan dari perusahaan sehingga tidak mewakili perusahaan dan tidak dapat menghendaki atas apa yang dilakukan, berbeda halnya dengan manajer yang dapat

<sup>15</sup>Dwidja Prayitno, *Op.Cit.*, hal. 83.

<sup>16</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi*. Jakarta: Kencana, 2017, hal. 84 dikutip dari Christopher Ryan, *Criminal Law*, 5 Edition, (London, Blackstone Press Limited 1998), hal. 122

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 155

dikatakan sebagai pihak yang mewakili sikap batin korporasi sehingga manajer merupakan representatif suatu korporasi dan *mens rea* manajer yang bertindak untuk dan atas nama korporasi merupakan *mens rea* dari korporasi.

### **Doktrin *Vicarious Liability***

Membahas mengenai mempertanggungjawabkan korporasi secara pidana dikenal doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa kesalahan pribadi, pertanggungjawaban atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one person, though without personal fault, is more liable for the conduct of another*).<sup>18</sup> *Vicarious liability* menurut Barda Nawawi Arief, diartikan “pertanggungjawaban hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain”.

Terkait dalam perkara pidana terdapat dua syarat penting yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) ini, syarat-syarat tersebut yakni, pertama harus terdapat suatu hubungan pekerjaan seperti hubungan antara majikan dengan pegawai atau pekerja (*there must be relationship such the employment relationship, between X and Y which is sufficient to justify the imposition of vicarious liability*), syarat kedua yakni, perbuatan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pekerja tersebut harus berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*the criminal conduct committed by Y must be referable in some particular way to relationship between X and Y*).<sup>19</sup>

Selain kedua syarat tersebut juga terdapat dua prinsip yang harus dipenuhi pertama prinsip pendelegasian (*the delegation principle*) dan prinsip kedua perbuatan buruh merupakan perbuatan majikan (*the servant's act is the master's act in law*).<sup>20</sup> Prinsip pendelegasian yakni apabila perbuatan buruh atau pekerja tersebut telah mendapat instruksi atau mendapat pelimpahan kewenangan sehingga apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan memiliki legitimasi dari majikan, maka apabila perbuatan buruh atau pekerja tersebut telah sesuai dengan apa yang diinstruksikan atau sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh majikan kepadanya maka dalam hal ini si majikan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Keterkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pidana pengganti merupakan salah satu teori dalam hal meminta pertanggungjawaban pidana korporasi. Hal tersebut dapat dilakukan meskipun secara materiil suatu korporasi tidak melakukan tindak pidana dalam arti yang melakukan tindak pidana sebagaimana telah dilarang oleh undang-undang secara materiil adalah buruh atau pekerja suatu korporasi tersebut akan tetapi suatu korporasi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana yang dilakukan buruhnya tersebut.

Tentu saja tidak bisa serta merta korporasi sebagai subjek pengganti untuk dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut, ada beberapa syarat dan prinsip yang harus dipenuhi sebagaimana telah diuraikan di atas. Bilamana syarat dan prinsip sebagaimana tercantum di atas telah terpenuhi maka dalam hal ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun yang juga penting adalah proses pembedaan dari korporasi tersebut haruslah sesuai dengan mekanisme hukum acara yang berlaku.

<sup>18</sup> Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Op.Cit.*, hal. 33.

<sup>19</sup>Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Vol. 6 No. 11, 1999, dikutip dari, Marcus Flschar, 1890. *A-Level Participle of English Law*. 1<sup>st</sup> edition. (London: HLT Publication, 1980), hal. 194.

<sup>20</sup>Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, *Op.Cit.*, hal.34.

### Doktrin Pertanggungjawaban yang Ketat Menurut Undang – undang (*Strict Liability*)

Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya kesalahan pada si pelaku tindak pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dikenal sebagai *strict liability crimes*.<sup>21</sup> Pembentuk undang-undang telah menetapkan bila aturan tentang *strict liability crimes* dapat diberlakukan sebagai berikut :

- 1) Kejahatan yang dilakukan bukan kejahatan berat.
- 2) Ancaman hukuman yang berlaku adalah ringan.
- 3) Syarat adanya *mens rea* akan menghambat tujuan perundangan.
- 4) Kejahatan yang dilakukan secara langsung merupakan paksaan terhadap hak-hak orang lain.
- 5) Menurut perundang-undangan yang berlaku *mens rea* secara kasuistis tidak perlu dibuktikan.<sup>22</sup>

Menentukan apakah dapat atau tidaknya suatu korporasi dipertanggungjawabkan atas doktrin *strict liability* merupakan suatu yang sangat diperlukan. Selanjutnya, berkisar pada sejauh mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu diperluas dengan tetap dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan masyarakat luas yang mana hal tersebut bukannya masalah yang mudah. Oleh karena itu pertimbangan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsep ketiadaan kesalahan sama sekali, berdasarkan hal tersebut, bahwa untuk membuktikan adanya kesalahan pada korporasi sulit sekali, sebab yang mempunyai kesalahan pada umumnya yang diterima adalah orang.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan yakni, doktrin *strict liability* dapat memberikan suatu solusi dalam hal karena semakin canggihnya perkembangan teknologi serta makin beragamnya modus operandi yang dilakukan oleh suatu korporasi yang mana atas tindakan atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tidak bisa dipungkiri akan berakibat pada kehidupan masyarakat secara luas serta kebutuhan agar segera mempidanakan suatu korporasi maka diperlukannya lah doktrin *strict liability*. Akan tetapi, bagaimanapun juga penerapan doktrin ini harus tetap mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak, termasuk sebuah korporasi yang pada prinsipnya juga memiliki hak untuk melakukan pembelaan dan/atau pembuktian untuk membuktikan adanya kesalahan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana hukum acara yang berlaku.

### 3) Tindakan *Tax Evasion* sebagai *Corporate Crime*.

Pengertian *tax evasion* di Indonesia dikenal dengan istilah Pengelakan Pajak, yaitu pada hakikatnya yang menjadi soal disini ialah suatu bentuk simulasi (perbuatan pura-pura) keadaan yang sebenarnya disembunyikan dengan, misalnya mengajukan suatu pernyataan yang tidak benar, atau memberikan data-data yang tidak benar.<sup>24</sup> Sehingga *tax evasion* merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan Undang – Undang.

<sup>21</sup>Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung, Mandar Maju, 2000), hal. 76.

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 78.

<sup>23</sup>Dwidja Prayitno, *Op.Cit*, 106.

<sup>24</sup>R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 22, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 17.

Tindak kejahatan dibidang perpajakan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wajib pajak (individu atau badan) yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu kealpaan (pelanggaran) dan kesengajaan (kejahatan).<sup>25</sup>

Berdasarkan rumusan wajib pajak, ada dua subjek ada dua subjek yang menurut undang-undang perpajakan disebut sebagai wajib pajak, yaitu orang dan/atau badan. Selain wajib pajak yang terdiri atas orang dan atau badan, ada pengertian yang lebih luas lagi mengenai pengertian subjek pajak, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007:

- a. “Orang pribadi atau perseorangan dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak”;
- b. “Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara dan daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap”

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi, selanjutnya penulis akan membahas mengenai model-model pertanggungjawaban pidana pada korporasi. Tentang kedudukan korporasi sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.<sup>26</sup>

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab, pada model pertanggungjawaban ini korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut karena tindak pidana yang telah dilakukan oleh korporasi seringkali berakibat menimbulkan kerugian yang besar baik kepada masyarakat maupun kerugian terhadap negara kerugian tersebut dapat berupa materil. Dengan dipidana pengurusnya saja dirasa tidak cukup. Dipidananya pengurus juga tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang sehingga diperlukan untuk mempidanakan korporasi.<sup>27</sup>

Serta berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana korporasi hal tersebut juga sesuai dengan doktrin *vicarious liability* sebagaimana terpenuhinya dua syarat, yakni pertama terdapat suatu hubungan pekerjaan, yaitu sebagai seorang *Tax Manager*, dan kedua perbuatan pidana yang dilakukan oleh *Tax Manager* tersebut berkaitan atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya, yang pada pokoknya melakukan pengidentifikasian atas pajak-pajak terutang, pelaporan, hingga penyeteroran pajak kepada Negara, serta yang terpenting secara materil manfaat nyata atas adanya *tax evasion* yang sangat berdampak signifikan pada keuangan korporasi, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka disimpulkan bahwa tindakan seorang *tax manager* yang melakukan serangkaian tindakan *tax evasion* dapat dikualifikasi sebagai tindakan *corporate crime*.

Asas-asas *Vicarious liability* dan identifikasi digunakan sebagai *ratio decidendi* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memutus perkara pidana khusus dengan terdakwa Suwir Laut alias Liu Che Sui, dalam jabatannya sebagai *Tax Manager* Asian Agri Group dan

<sup>25</sup>Hadi Irawan, *Pengantar Perpajakan*, (Malang: Bayu Media, 2003), hal. 10.

<sup>26</sup>Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*: edisi ketiga. (Bandung: Kencana, 2015) dikutip dalam Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, (Semarang: FH-UNDIP, 1989), hal. 9.

<sup>27</sup> Muladi dan Dwidja Prayitno, *Op.cit*, hal. 90.

terdaftar sebagai pegawai Inti Indosawit Subur (anak perusahaan Asian Agri) dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dengan masa percobaan 3 tahun dan menghukum Asian Agri Group dengan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pajak terutang atau sebesar Rp. 2.519.955.391.304,- (dua trilyun lima ratus sembilan belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah) sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 2239 K/PID.SUS/2012, dengan amar putusan yang pada pokoknya dirangkum sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa berbasis untuk kepentingan 14 korporasi yang diwakilinya untuk menghindari Pph dan Pajak badan yang harus dibayar, oleh karena itu tidak adil jika tanggung jawab pidana hanya dibebankan pada terdakwa selaku individu, akan tetapi sepatutnya juga menjadi tanggung jawab korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut.

Sekalipun secara individual perbuatan terdakwa terjadi karena “*mens rea*” dari terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dikehendaki atau “*mens rea*” dari 14 korporasi, sehingga dengan demikian pembebanan tanggung jawab pidana “*individual liability*” dengan corporate liability harus diterapkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrin respondeat superior atau doktrin “*Vicarious Liability*” diterapkan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi atas perbuatan atau perilaku Terdakwa sebagai personifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawab lagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif.

Namun tidak bisa serta merta korporasi sebagai subjek pengganti untuk dimintai pertanggungjawaban pidana tersebut, terlebih apabila terkait dengan hukum pidana yang akan menimbulkan nestapa bagi seseorang termasuk dalam hal ini adalah korporasi, tentu saja juga harus didasarkan pada mekanisme pemidanaan yang telah diatur dalam hukum acara peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui secara garis besar proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi 4 (empat) tahapan, yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan.

Diaturnya mekanisme pemidanaan tersebut, karena KUHAP menganut prinsip *due process of law* dimana proses hukum yang *fair* bagi tersangka, yaitu hak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi. Dalam pemeriksaan terhadapnya, dia berhak didampingi oleh penasehat hukum, mengajukan pembelaan. Sementara, penuntut umum harus membuktikan kesalahannya di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak.<sup>28</sup>

Selain daripada untuk melindungi hak daripada Tersangka maupun Terdakwa, pemidanaan yang sesuai dengan mekanisme pemidanaan juga merupakan wujud dari asas kepastian hukum, dimana setiap pihak mendapat perlakuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum juga harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

#### 4. Kronologis Kasus Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/PID.SUS/2012

Kronologis kasus posisi pada Putusan MA No. 2239/K/PID.SUS/2012 dengan Terdakwa atas nama Suwir Laut alias Liu Che Sui alias Atak. Adapun Terdakwa merupakan seorang *Tax Manager* dari Perusahaan Asian Agri Group (AAG) dan terdaftar sekaligus sebagai pegawai

<sup>28</sup>M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Op.Cit., hal. 41.

di Inti Indo Sawit Subur (PT. IIS). Serta dalam perkara *a quo* Terdakwa merupakan Terdakwa tunggal.

Bahwa Terdakwa yang bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi (neraca dan laporan rugi laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam (AAG), selanjutnya pada tanggal 04 Agustus 2002, 05 Agustus 2002, 02 September 2002 dan 18 – 19 Desember 2002, Terdakwa bersama-sama dengan Eddy Lukas (EL), Lee Boon Heng (LBH), Yoe Gie (YG), Vincentius Amin Sutanto (VAS), Djoko Soesanto Oetomo (DO) dan Paulina Shih (PS) mengadakan tax planning meeting di kantor Jakarta. Secara garis besar Modus yang dilakukan oleh PT. Asian Agri Group dalam penghindaran / penggelapan (*tax evasion*) pajak ini dicapai dengan 3 (tiga) cara, yaitu::

1. Pembuatan biaya fiktif
2. Praktek manipulasi harga melalui skema transfer pricing
3. Praktek manipulasi harga melalui transaksi lindung nilai (*hedging*) fiktif

Bahwa mengecilkan penjualan melalui rekayasa penjualan dan pengelembungan biaya melalui pembebanan biaya Jakarta, biaya *hedging* dan biaya *management fee* dimaksudkan untuk mengurangi besarnya penghasilan kena pajak perusahaan-perusahaan yang berada di bawah AAG. Tindakan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas semata-mata menjalankan fungsinya sebagai *Tax Manager* yang mana atas tindakan tersebut AAG selaku korporasi memperoleh manfaat atau keuntungan.

Berdasarkan kasus posisi tersebut, kemudian Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya menyatakan, Terdakwa yang bertindak selaku Tax Manager (AAG) bertanggung jawab membuat laporan keuangan konsolidasi (neraca dan laporan rugi laba) dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan (SPT), (PPH), (WP) Badan untuk seluruh perusahaan yang tergabung dalam (AAG) melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atas nama PT yang tergabung dalam AAG. Akibat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 1.259.977.695.652,- (satu triliun dua ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf c *jo.* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Terdakwa (Suwir Laut) merupakan Terdakwa tunggal, dalam arti korporasi yang dalam hal ini adalah Perusahaan yang tergabung dalam AAG tidak merupakan Terdakwa dalam Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, sehingga pada bab selanjutnya akan dibahas mengenai fungsi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam suatu persidangan.

##### 5) Hakikat Dan Pentingnya Surat Dakwaan Jaksa dalam Putusan Pengadilan

Surat dakwaan merupakan dasar fundamental dalam hukum acara pidana, sebab berdasarkan surat dakwaan seseorang akan diperiksa, diadili di muka sidang pengadilan. Bagi Penuntut Umum surat dakwaan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan penuntutan, dasar

untuk pembuktian, serta dasar untuk melakukan upaya hukum, bagi Terdakwa atau penasihat hukumnya surat dakwaan berfungsi untuk mengetahui dengan tepat dan teliti tentang apa yang didakwakan kepadanya, agar dapat mempersiapkan pembelaan dan/atau mengajukan bukti sebaliknya serta merupakan dasar melakukan upaya hukum, bagi Hakim surat dakwaan merupakan *litis contestation*, yaitu sebagai dasar sekaligus batas bagi pemeriksaan dan penilaian di persidangan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan tidak boleh melebihi atau kurang dari tindak pidana yang didakwakan, yang diperbolehkan adalah menjatuhkan putusan dengan pidana yang lebih berat atau lebih ringan daripada tuntutan pidana.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa definisi sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa persamaan tentang definisi surat dakwaan yakni, surat dakwaan merupakan suatu akta yang mana harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya, kemudian mengenai tentang perumusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berserta waktu (*locus*) dan tempat (*tempus*) tindak pidana dilakukannya tindak pidana tersebut, selanjutnya mengenai perumusan tindak pidana yang didakwakan harus dilakukan secara cermat, jelas, dan lengkap, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan KUHAP, dan terakhir surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, hal tersebut terkait dengan fungsi dari surat dakwaan yakni merupakan dasar sekaligus untuk menentukan batas-batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa surat dakwaan merupakan suatu hal yang fundamental dalam rangka penegakan hukum acara pidana serta memiliki kedudukan yang strategis dalam arti memiliki peranan yang sangat penting baik bagi Penuntut Umum, Terdakwa atau penasihat hukum, maupun bagi Hakim. Karena sebagaimana diketahui bahwa surat dakwaan merupakan dasar untuk menentukan sejauh batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan. Di sidang pengadilan, Hakim harus melakukan pemeriksaan apakah unsur-unsur dari perbuatan tersebut seperti dinyatakan dalam surat dakwaan itu dapat dibuktikan atau tidak.

Selanjutnya adalah mengenai syarat formil dan materiil surat dakwaan yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, yaitu memuat identitas lengkap Terdakwa. Kekurangan syarat formal surat dakwaan tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) akan tetapi surat dakwaan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).

#### a. Syarat Materiil

Berisi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, tempat tindak pidana dilakukan, dan waktu tindak pidana dilakukan. Manakala syarat materiil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap.

Sehubungan dengan syarat materiil yakni agar Penuntut Umum betul-betul cermat dan hati-hati dalam merumuskan dakwaannya. Hal tersebut karena kekurangcermatan, ketidakjelasan, atau ketidaklengkapan dalam merumuskan tindak pidana serta merumuskan unsur-unsur Pasal dalam surat dakwaan, akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.

Untuk menentukan suatu kriteria yang pasti, kapan suatu perumusan sudah memenuhi syarat materiil yakni sudah cermat, jelas, dan lengkap atau belum/tidak cermat, jelas, dan lengkap, merupakan hal yang sangat sulit, hal tersebut karena beraneka ragamnya tindak pidana serta berbagai modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Surat dakwaan telah dirumuskan tindak pidana yang didakwakan itu dengan menguraikan perpaduan unsur-unsur tindak pidana dengan perbuatan materiil (*materiele handeling*) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dari perumusan tersebut Terdakwa telah memahami tentang apa yang

<sup>29</sup>Didik Endro Purwoleksono, *Op.Cit.*, hal. 96.

didakwakan kepadanya, oleh karena ia tidak lagi dirugikan dalam pembelaannya maka perumusan yang demikian sudah cukup cermat, jelas, dan lengkap, hal tersebut berdasarkan pada tujuan adanya penetapan syarat materiil itu maksudnya tiada lain agar Terdakwa mengerti apa yang didakwakan kepadanya dan bila ia sudah mengerti maka ia dapat mempersiapkan pembelaan dirinya.<sup>30</sup>

Pengertian putusan berdasarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yakni:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Hakim dalam hal menjatuhkan putusan didasarkan pada surat dakwaan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari Penuntut Umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.<sup>31</sup>

Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan, masalah mengenai berat ringannya atau lama pidana pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.<sup>32</sup> Putusan yang bukan pemidanaan dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, yang mana telah menguraikan syarat-syarat yang harus termuat dalam suatu putusan. Penulis hendak menegaskan mengenai syarat kepala putusan berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mana berdasarkan penjelasan di atas, Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya menegakkan hukum akan tetapi juga menegakkan keadilan serta sebuah dalam hal menjatuhkan putusan, Hakim senantiasa bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam menegakkan keadilan salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau hal ini lah menjadi dasar fundamental dari asas kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar), sehingga pada akhirnya nanti juga merupakan instrumen untuk menciptakan suatu keadilan yang ada di masyarakat. Suatu mekanisme pemidanaan terhadap korporasi yang tidak sesuai dengan hukum acara, maka secara prinsip tidak dapat dibenarkan.

### 3.3 Analisis Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012

Pertimbangan Hakim dalam memutus atau *ratio decidendi* Majelis Hakim yang menilai bahwa Terdakwa memang memiliki *mens rea* akan tetapi perbuatan yang dilakukan bukan semata-mata untuk kepentingan Terdakwa, akan tetapi untuk kepentingan korporasi-korporasi tersebut. Hal ini berdasarkan bahwa perbuatan Terdakwa yang bertindak selaku *Tax Manager* Asian Agri Group (AAG) bertanggung jawab membuat laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba dan mempersiapkan, mengisi dan menyampaikan akan tetapi surat-surat tersebut disampaikan secara tidak benar atau tidak lengkap, guna untuk menghindari atau mengurangi

<sup>30</sup>Harun M.Husin, *Surat Dakwaan, Op.Cit*, hal. 51

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hal. 167.

<sup>32</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 127.

pajak yang harus dibayarkan (*tax evasion*). Perbuatan Terdakwa tersebut tentu saja menguntungkan korporasi-korporasi yang tergabung dalam AAG.

Pertimbangan Hakim menyatakan bahwa antara *individual liability* dan *corporate liability* harus diterapkan secara proporsional, karena Majelis Hakim berpendapat jika pertanggungjawaban pidana hanya dikenakan kepada Terdakwa, maka akan menimbulkan rasa ketidakadilan. Mengingat korporasi yang menikmati atau memperoleh dari hasil *tax evasion* tersebut, sehingga sepatutnya dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut juga merupakan implementasi dari doktrin *vicarious liability* yakni meskipun *mens rea* dari diri Terdakwa, namun karena perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi dan juga tindakan *tax evasion* telah diputuskan secara kolektif, maka dapat diterapkan doktrin *vicarious liability*.

Kemudian mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang memutus pemidanaan terhadap korporasi (AAG) yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan syarat yang harus dimuat dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.

Surat dakwaan akan menjadi dasar bagi pemeriksaan di persidangan dan pengambilan keputusan oleh hakim. Dengan kata lain, putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan perkara perdata dibatasi pula oleh apa yang digugat oleh Penggugat.

Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah mengenai kepastian hukum, dalam perkara *a quo*, korporasi bukan merupakan Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan. Padahal sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa kedudukan surat dakwaan dalam persidangan sangat fundamental, berdasarkan uraian syarat baik itu formil maupun materiil surat dakwaan bertujuan agar seseorang dapat mengerti dan memahami tindak pidana apa yang telah ia lakukan serta melakukan langkah-langkah guna mempersiapkan untuk melakukan pembelaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Tidak tercantumnya korporasi tersebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan akan tetapi pada putusan ternyata dijatuhkan pemidanaan berupa denda, maka hal tersebut mencederai hukum acara. Sebagaimana diketahui fungsi dari surat dakwaan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa, serta pemeriksaan di depan persidangan tidak boleh menyimpang dari apa yang teruraikan dalam Surat Dakwaan, menyimpang daripada itu merupakan perkosaan terhadap diri Terdakwa terlebih lagi terhadap kepastian hukum itu sendiri.

Putusan pemidanaan pada hakikatnya merupakan putusan Hakim berisikan suatu perintah kepada Terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan, masalah mengenai berat ringannya atau lama pidana pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.<sup>33</sup> Selain hal tersebut setiap putusan pemidanaan memuat ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam 197 KUHAP.

Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, mengenai identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dengan jelas dan cermat diuraikan dalam surat dakwaan diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengadili seseorang (*error in persona*). Sehingga memastikan bahwa orang yang diadili Hakim di depan persidangan itulah merupakan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan.

Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang merupakan akibat hukum atas tidak terpenuhinya syarat-syarat sahnya putusan, maka tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf b mengenai identitas Terdakwa yang harus sesuai sebagaimana yang telah diuraikan secara jelas dan cermat

<sup>33</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 127.

dalam surat dakwaan. Apabila suatu putusan hakim tidak sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan maka, akibatnya hukumnya adalah batal demi hukum (*nietig*).

KUHP sebagai sumber hukum pidana telah memuat asas kepastian hukum yang ditransformasikan menjadi asas legalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP, yakni:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Hal tersebut juga sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Artinya bahwa kepastian hukum mengharapkan adanya upaya pengaturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat secara berwibawa. Sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Adanya suatu putusan pidana kepada suatu badan hukum yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan, tentu bertentangan dengan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum mensyaratkan bahwa setiap pidana telah diatur mekanisme pidanaannya. Mekanisme pidana bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan Terdakwa agar dapat melakukan pembelaan terhadap suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Adanya putusan pidana terhadap korporasi yang tidak didakwa tersebut, yang pada akhirnya berstatus sebagai Terpidana, maka guna membela hak-haknya dapat melakukan upaya hukum luar biasa yakni, peninjauan kembali. Peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP:

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. “

dasar diajukannya upaya peninjauan kembali tersebut adalah Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Dasar yang dapat diajukan oleh korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan untuk mengajukan peninjauan kembali, adalah adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Sebagaimana diketahui bahwa korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan serta tidak melalui mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP, namun pada putusan tingkat Kasasi dijatuhi putusan pidana oleh putusan hakim.

Selain perkara Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 juga terdapat Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor register perkara 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA tanggal 27 Maret 2019. Pada perkara tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama Muhammad Zainul Ichwan didakwakan dengan pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana yang didakwakan yaitu pidana denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Tentu yang didakwakan dalam hal ini yaitu Muhammad Zainul Ichwan secara perorangan selaku Kepala Divisi Internasional pada PT. Suryagita Nusaraya, Terdakwa terbukti tidak melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu terhadap jumlah dan jenis barang milik Suhaimi yang akan di ekspor.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyerahan dokumen pabean yang palsu atau dipalsukan.

Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan jika pidana yang dijatuhkan adalah denda, maka harus dijatuhkan kepada korporasi atau badan hukum yang telah melakukan tindak pidana. Jika pidana yang dijatuhkan berupa pidana badan, maka haruslah dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai orang yang paling bertanggungjawab terkait kesalahan PT Suryagita Nusaraya dalam membuat PEB palsu tersebut.

Majelis Hakim dalam amarnya memutuskan yaitu Terdakwa selaku pelaksana tugas kepala divisi internasional PT Suryagita Nusaraya terbukti melakukan tindak pidana. Kemudian Majelis juga menjatuhkan pidana yaitu dengan kalimat “Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Zainul Ichwan dan/atau PT Suryagita Nusaraya selaku badan hukum/korporasi dengan pidana denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan kurungan.” Seperti halnya Perkara Putusan MA No. 2239 K/PID.SUS/2012 Penuntut Umum hanya mendakwakan Muhammad Zainul Ichwan saja, bukan kepada PT Suryagita Nusaraya.

Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA yang pada amarnya juga turut menjatuhkan pidana terhadap korporasi sekalipun bentuk dari amar putusan tersebut bersifat alternatif kumulatif sebagaimana frasa “dan/atau” yang artinya bahwa selain dijatuhkan kepada Terdakwa yang merupakan orang perorangan, putusan pidana tersebut juga dapat dijatuhkan atau secara bersama-sama kepada korporasi yakni PT Suryagita Nusaraya. Tentu dalam hal ini, putusan tersebut juga tidak tepat karena Majelis Hakim memutuskan pidana terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan.

Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya melakukan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan tentu akan memberikan keuntungan bagi korporasi. Tindak pidana (*actus reus*) yang dilakukan oleh Terdakwa yakni menandatangani pemberitahuan ekspor barang yang palsu atau dipalsukan dan kesalahan (*mensrea*) Terdakwa terletak pada kelalaiannya melaksanakan tugasnya selaku Kepala Divisi Internasional dan telah lalai dalam melakukan pengurusan dokumen pemberitahuan ekspor barang. Akan tetapi berdasarkan PERJA 28/2014 dalam hal tindak pidana memang dilakukan oleh korporasi bersama-sama dengan pengurusnya berdasarkan Formulir 3 telah diatur secara jelas dan rinci mengenai format surat dakwaanya, yakni harus memuat identitas korporasi dan identitas pengurus korporasi.

### Kesimpulan

Tindakan *tax evasion* yang dilakukan oleh *Tax Manager* merupakan kejahatan korporasi, mengingat perbuatan tersebut semata-mata untuk kepentingan dari korporasi (*crime for corporation*). Hal tersebut juga didasarkan pada penerapan doktrin *vicarious liability* pertama antara Terdakwa dengan korporasi terdapat hubungan pekerjaan, dalam hal ini Terdakwa merupakan *tax manager* dari AAG. Serta tindakan *tax evasion* masuk dalam ruang lingkup tanggung jawab pekerjaannya. Selain itu, Terdakwa sebagai seorang *Tax Manager* yang merupakan jabatan yang penting dalam menghitung dan melaporkan jumlah kewajiban pajak, tentu dianggap sebagai *directing mind* atau *alter ego*, sehingga *mens rea* Terdakwa merupakan *mens rea* perusahaan itu. Hal-hal tersebut sesuai sebagaimana teori *vicarious liability* dan teori identifikasi dalam pertanggungjawaban pidana korporasi

Putusan Putusan pidana terhadap korporasi yang bukan merupakan Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor No. 2239 K/PID.SUS/2012 dan putusan No. 34/Pid.Sus/2019/PN.SDA yakni yang menjatuhkan pidana berupa denda kepada korporasi. Berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang merupakan syarat materiil, sehingga akibat hukumnya putusan tersebut batal demi hukum (*nietig*) yang artinya putusan tersebut dianggap tidak pernah ada atau setidaknya tidak

dapat dilaksanakan (*non executable*). Serta berdasarkan asas kepastian hukum, korporasi yang pada akhirnya menjadi Terpidana dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan dasar adanya Putusan yang didasarkan oleh kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

### Saran

Pengertian atau definisi terkait dengan korporasi sebagai subjek hukum masih berbeda-beda dalam setiap undang-undang yang berada di luar KUHP serta aparat penegak hukum juga terkadang ragu-ragu untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana dikarenakan rumitnya menilai kesalahannya, hal tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan menggunakan pendekatan teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta juga terdapat PERMA 13/2016 sebagai petunjuk pelaksana dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Bagi Hakim seyogyanya agar benar-benar menguasai dan memahami makna dan hakikat *corporate crime* dimana kejahatan tersebut dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi dalam hal ini merupakan subjek hukum yang harus dicantumkan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan secara bersama-sama dengan pengurusnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Ali, Mahrus, *Asas Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013)
- Atmasasmita, Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Chairul, Huda, *Dari 'Tiada Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan'*: *Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006)
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cetakan ke-12, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- , *Hukum Pidana Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 1977)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- , *Beberapa Tinjauan tentang Masalah Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997)
- Husen, Harun. M, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Rineke Cipta, 1990)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015)
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008)
- Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi ke 3, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Priyatno, Dwidja, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2013)
- , *Hukum Acara Pidana*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2015)
- Sinlaeloe, Paul, *Memahami Surat Dakwaan*, (Kupang: Perkumpulan dan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat, 2015)

- Sofyan, Andi Muhammad dan Abdul Aziz, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)
- Suharto dan Joenaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai dari Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*, (Surabaya, Prenada Media, 2013)
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

## Jurnal

- Hanafi, “Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana”, *Jurnal Hukum* Vol. 6 No. 11, (1999), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/issue/view/789>